



PUTUSAN

NOMOR 599 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. N a m a : RAMBAT Bin TAMAD;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/19 Mei 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kaliwlingi Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
 2. N a m a : KADNAN Bin DULHADI;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kaliwlingi Rt.02 Rw.04, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- Para Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa I. Rambat Bin Tamad dan Terdakwa II. Kadnan Bin Dulhadi bersama dengan H. Mohamad Rais Qodim Bin Qodim (yang diajukan dalam perkara lain) pada hari lupa tanggal 24 Juni 2008 dan tanggal 26 Nopember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 599 K/PID/2013



melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu" perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2008 saat Suryan main ke rumah Terdakwa Rambat Bin Tamad di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, setelah bertemu kemudian mereka ngobrol-ngobrol, yang selanjutnya Suryan mengatakan kepada Terdakwa I. Rambat Bin Tamad bahwa H. Mohamad Rais Qodim Bin Qodim akan menjual tanah. Dengan adanya tawaran tersebut Terdakwa I. Rambat Bin Tamad berminat untuk membelinya tanah tersebut, yang selanjutnya Terdakwa I. Rambat Bin Tamad bersama Suryan mendatangi rumah H. Muchamad Rais Qodim Bin Qodim di Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, setelah bertemu dengan H. Mohamad Rais Qodim Bin Qodim selanjutnya Mohamad Rais Qodim Bin Qodim saat itu menawarkan akan menjual tanah di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan harga per bahu (7000 M²) seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2008 Terdakwa Rambat Bin Tamad menyerahkan uang muka pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan Kohir No. 1886 persil 43 SI luas 6.750 M² atas nama Sadmi dan Kohir No. 1890 persil 43 SI luas 3.350 M² atas nama Raif sebesar Rp20.000.000,00 kepada H. Mohamad Rais Qodim Bin Qodim dengan bukti kuitansi tertanggal 26 Nopember 2008 yang pembayarannya dengan cara dicicil, yaitu tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 4 Desember 2008 sebesar Rp20.000.000,00 dan tanggal 16 Agustus 2009 sebesar Rp11.000.000,00 sedangkan Terdakwa II. Kadnan Bin Dulhadi pada tanggal 24 Juni 2008 telah membeli tanah Kohir 1885 persil 43 SII luas 6.750 M² atas nama Rahmah kepada H. Mohamad Rais Qodim Bin Qodim seharga Rp40.000.000,00 dan baru dibayar sebesar Rp20.000.000,00 dengan bukti berupa kuitansi tertanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp10.000.000,00 dan tanggal 4 Agustus 2008 sebesar Rp10.000.000,00 dan Para Terdakwa membeli tanah kepada Mohamad Rais Qodim Bin Qodim berdasarkan surat kuasa menjual harta peninggalan tertanggal 18 Juni 2008 dengan bukti berupa kuitansi pembelian tanah, selanjutnya Para Terdakwa



berusaha untuk menguasai tanah tersebut dengan cara memasang patok dan membajak tanah sawah tersebut dan Terdakwa I. Rambat Bin Tamad hanya sampai membajak tanah sawah tersebut sedangkan Terdakwa II. Kadnan Bin Dulhadi sampai menikmati hasil panen padi sebanyak satu kali panen. Bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui jika tanah yang terletak di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan Kohir No. 1886 persil 43 SI luas 6.750 M² atas nama Sadmi dan Kohir No. 1890 persil 43 SI luas 3.350 M² atas nama Raif dan tanah Kohir 1885 persil 43 SII luas 6.750 M² atas nama Rahmah adalah milik Saksi Saurip yang telah bersertifikat hak milik No. 1185 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes atau setidaknya adalah bukan milik para Terdakwa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 6 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rambat Bin Tamad dan Terdakwa II. Kadnan Bin Dulhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 atas nama Saurip;
 - 5 (lima) lembar surat pernyataan SHM 1185 a.n. Saurip Kadi masing-masing a.n. Moh. Drajat Bin Marpu, Sakroni Bin Sukram, Turah, Slamet Syamsudin dan Warto Bin Naki;
Dikembalikan kepada Saksi Saurip Kadi;
 - 3 (tiga) lembar kuitansi uang muka pembelian tanah An. Rambat;
 - 2 (dua) lembar kuitansi uang muka pembelian tanah An. Kadnan;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 599 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat kuasa menjual harta peninggalan;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan waris;
- 3 (tiga) lembar foto copy kutipan buku C ;
- 1 (satu) surat kesepakatan/persetujuan pengalihan uang muka dan perubahan areal tanah;
- 2 (dua) lembar kuitansi pengembalian uang muka pembelian tanah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 267/Pid.B/2011/ PN.Bbs., tanggal 18 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. RAMBAT Bin TAMAD dan Terdakwa II. KADNAN Bin DULHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak yang dilakukan secara bersama-sama;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim oleh karena Para Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan pidana;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1185 seluas 28.210 M² tertanggal 21 Agustus 1987 atas nama SAURIP, alamat Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
 - 2 5 (lima) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 April 2010 masing-masing atas nama H. DRAJAT Bin MARPU, SAKRONI Bin SUKRAM TURAH, SLAMET SYAMSUDIN dan WARTO Bin NAKI;
Dikembalikan kepada Saurip Kadi;
 - 3 3 (tiga) lembar kuitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama RAMBAT selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku yang menerima uang, masing-masing tertanggal 26 Nopember 2006 senilai Rp20.000.000,00 tertanggal 4 Desember 2008 senilai Rp20.000.000,00 dan tertanggal 16 Agustus 2009 senilai Rp11.000.000,00;
 - 4 2 (dua) lembar kuitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama KADNAN selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QODIM selaku yang menerima uang, masing-masing tertanggal 24 Juni 2008 senilai Rp10.000.000,00 tertanggal 4 Agustus 2008 senilai Rp10.000.000,00;

- 5 2 (dua) lembar surat kuasa menjual harta peninggalan masing-masing tertanggal 18 juni 2008 atas nama H. DRAJAT, TURAH dan DARYUNAH selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan tertanggal 18 Juni 2008 atas nama SAKRONI, WARISAH, TASIRIN dan SARJU selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan 1 (satu) lembara foto copy surat kuasa menjual harta peninggalan tertanggal 13 Juli 2008 atas nama TURAH, SUHARTI bt RAIP, DASIROH bt RAIP, NUR LELA bt RAIP, TUTI WIDYOWATI bt RAIP selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa;
- 6 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan waris masing-masing tertanggal 11 Januari 2010 atas nama RAHMAH dan MARPU dan tertanggal 15 Pebruari 2010 atas nama RAIP Bin SITAD;
- 7 3 (tiga) lembara kutipan buku C Desa Kaliwlingi Kec/Kab. Brebes tertanggal 3 Maret 2010 masing-masing atas nama SADMI Bin SAYID No. 1886, atas nama RAIP Bin SIYAD No. 1890 dan atas nama RATIMAH No. 1885;
- 8 Surat Kesepakatan Persetujuan Pengalihan Uang Muka dan Perubahan Areal Tanah tanggal 8 Maret 2010;
- 9 1 (lembar) kuitansi tanggal 17 Mei 2010 tentang Sebagian Pengembalian Uang Muka/persekot sejumlah Rp12.500.000,00 dari H. MUCHAMAD RAIS QODIM kepada KADNAN, dan 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Mei 2010 tentang Pelunasan Pengembalian Uang Muka/Persekot dari H. MUCHAMAD RAIS QODIM kepada KADNAN sejumlah Rp7.500.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 309/Pid/2012/ PT.Smg., tanggal 7 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 Juli 2012 Nomor: 267/Pid.B/2011/PN.Bbs. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 599 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I: RAMBAT Bin TAMAD dan Terdakwa II: KADNAN Bin DULHADI terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa I: RAMBAT Bin TAMAD dan Terdakwa II: KADNAN Bin DULHADI dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa I: RAMBAT Bin TAMAD dan Terdakwa II: KADNAN Bin DULHADI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan barang bukti berupa foto copy:
 - 1 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1185 seluas 28.210 M² tertanggal 21 Agustus 1987 atas nama SAURIP, alamat Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
 - 2 5 (lima) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 April 2010 masing-masing atas nama H. DRAJAT Bin MARPU, SAKRONI Bin SUKRAM TURAH, SLAMET SYAMSUDIN dan WARTO Bin NAKI;

Dikembalikan kepada Saurip Kadi;

- 3 3 (tiga) lembar kuitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama RAMBAT selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku yang menerima uang, masing-masing tertanggal 26 Nopember 2006 senilai Rp20.000.000,00 tertanggal 4 Desember 2008 senilai Rp20.000.000,00 dan tertanggal 16 Agustus 2009 senilai Rp11.000.000,00;
- 4 2 (dua) lembar kuitansi-kuitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama KADNAN selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku yang menerima uang, masing-masing tertanggal 24 Juni 2008 senilai Rp10.000.000,00 tertanggal 4 Agustus 2008 senilai Rp10.000.000,00;
- 5 2 (dua) lembar surat kuasa menjual harta peninggalan masing-masing tertanggal 18 juni 2008 atas nama H. DRAJAT, TURAH dan DARYUNAH selaku pemberi kuasa



dan atas nama H. MUCH. RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan tertanggal 18 Juni 2008 atas nama SAKRONI, WARISAH, TASIRIN dan SARJU selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan 1 (satu) lembara foto copy surat kuasa menjual harta peninggalan tertanggal 13 Juli 2008 atas nama TURAH, SUHARTI bt RAIP, DASIROH bt RAIP, NUR LELA bt RAIP, TUTI WIDYOWATI bt RAIP selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa;

- 6 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan waris masing-masing tertanggal 11 Januari 2010 atas nama RAHMAH dan MARPU dan tertanggal 15 Pebruari 2010 atas nama RAIP Bin SITAD;
- 7 3 (tiga) lembara kutipan buku C Desa Kaliwlingi Kec/Kab. Brebes tertanggal 3 Maret 2010 masing-masing atas nama SADMI Bin SAYID No. 1886, atas nama RAIP Bin SIYAD No. 1890 dan atas nama RATIMAH No. 1885;
- 8 Surat Kesepakatan Persetujuan Pengalihan Uang Muka dan Perubahan Areal Tanah tanggal 8 Maret 2010;
- 9 1 (lembar) kuitansi tanggal 17 Mei 2010 tentang Sebagian Pengembalian Uang Muka/persekot sejumlah Rp12.500.000,00 dari H. MUCHAMAD RAIS QODIM kepada KADNAN, dan 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Mei 2010 tentang Pelunasan Pengembalian Uang Muka/Persekot dari H. MUCHAMAD RAIS QODIM kepada KADNAN sejumlah Rp7.500.000,00;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;
- Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2013/PN.Bbs., jo. Nomor 309/PID/2012/PT.Smg., jo. Nomor 267/PID.B/2011/PN.Bbs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 599 K/PID/2013



Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 18 Maret 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 18 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 18 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan *a quo* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada pertimbangan hukum tentang unsur-unsur dakwaan Pasal 385 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan ruang lingkup hukum perdata tentang hak milik atas tanah atau kepemilikan atas tanah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) Terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum tentang dakwaan Pasal 385 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP untuk menjatuhkan putusan *Onstlag Van Alle Rechtsvervolging* terhadap para Terdakwa dalam perkara pidana *a quo* tidaklah beralasan hukum dan perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang formal sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
 - Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan bahwa dalam perkara *a quo*, bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan



suatu tindak pidana melainkan ruang lingkup hukum perdata tentang hak milik atas tanah atau kepemilikan atas tanah, sebab:

- Bahwa perbuatan melawan hak dalam arti formil (*formele wederrechtelijk*) maupun materiil (*materieele wederrechtelijk*) meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, bila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

- Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada tahun 2008 H. Mochamad Rais Qodim Bin Qodim telah menerima surat kuasa untuk menjual harta peninggalan telah menjual sebidang tanah yang terletak didesa Kaliwlingi seluas 6.750 M² atas nama Ratmah kepada Terdakwa Kadnan Bin Dulhadi seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dan pembayaran baru diterima H. Muchamad Rais Qodim Bin Qodim sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Kemudian masih tahun 2008 H. Muchamad Rais Qodim Bin Qodim dengan dasar surat kuasa menjual harta peninggalan telah menjual dua bidang tanah yang terletak di Desa Kaliwlingi masing-masing seluas 6.750 M² atas nama Sadmi dan 3.350 M² atas nama Raif kepada Terdakwa Rambat Bin Tamad seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dan pembayarannya baru diterima H. Muchamad Rais Qodim Bin Qodim sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah) dan tanah yang dijual oleh H. Muchamad Rais Qodim Bin Qodim kepada Terdakwa Rambat Bin Tamad dan Terdakwa Kadnan Bin Dulhadi tidak termasuk tanah yang di eksekusi Pengadilan Negeri Brebes. Dan sebelum menjual tanah tersebut H. Muchamad Rais Qodim Bin Qodim telah melakukan pengecekan ke Kantor Desa yaitu buku C dan dicocokkan dengan surat keterangan/ Pernyataan nomor: 045/21/II/2003. dan H. Muchamad Rais Qodim Bin Qodim sebelumnya tidak pernah melakukan pengecekan atas tanah-tanah yang dijualnya tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Brebes;

- Bahwa tanah-tanah yang dijual oleh H. Muchamad Rais Qodim Bin Qodim tersebut kepada Terdakwa Rambat Bin Tamad dan Terdakwa Kadnan Bin Dulhadi telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 atas nama Saurip yang diterbitkan pada tahun 1987 dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 atas nama Saurip;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bernama Sularto, BSc. bahwa sertifikat SHM 1185 tersebut telah cocok dengan foto copy dari buku Induk yang ada

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 599 K/PID/2013



di kantor BPN Kabupaten Brebes yang diterbitkan tahun 1987 dan selama persidangan perkara *a quo* berlangsung tidak terdapat suatu putusan Pengadilan yang menyatakan SHM tersebut batal atau tidak sah, oleh karenanya sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997, pemegang SHM tersebut dilindungi haknya oleh hukum;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan *a quo* telah melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memberikan pertimbangan melampaui wewenangnya, sebab perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan ruang lingkup hukum perdata, sebab berdasarkan keterangan Darminto Bin Tarwan Kepala Desa Kaliwlingi, bahwa pernah ada ahli waris dari Saudara Sadmi, Raif dan Tarmah dan ahli waris Sarju dan Sarbani datang ke Kantor Desa untuk mengecek buku tanah tentang tanah mereka yang katanya akan menjual tanahnya tersebut, padahal sudah jelas bahwa tanah yang dijual oleh H. Muchamad Rais Qodim Bin Qodim kepada Terdakwa Rambat Bin Tamad dan Terdakwa Kadnan Bin Dulhadi adalah tanah yang tidak ikut menjadi sengketa dan tidak ikut dieksekusi. Dan berdasarkan keterangan ahli bernama Sularto, BSc. bahwa sertifikat SHM 1185 tersebut telah cocok dengan foto copy dari buku Induk yang ada di kantor BPN Kabupaten Brebes yang diterbitkan tahun 1987 dan selama persidangan perkara *a quo* berlangsung tidak terdapat suatu putusan Pengadilan yang menyatakan SHM tersebut batal atau tidak sah, sehingga peristiwa hukum yang terjadi adalah sengketa kepemilikan atas tanah sengketa antara para Terdakwa selaku pembeli dari Saksi H. Muchamad Rais Qodim Bin Qodim yang merasa berhak menjual berdasarkan surat kuasa menjual tanah sengketa tanggal 18 Juni 2008 dari Sadmi, Raif dan Rachman yang merasa berhak memiliki tanah tersebut berdasarkan buku C Desa, sedang Saurip Kadi merasa memiliki tanah sengketa berdasarkan sertifikat hak milik atas namanya sendiri sehingga korban melaporkan ke pihak _____ yang berwajib untuk menuntut rasa keadilan akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, karena itu putusan *a quo* harus dibatalkan. Selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membuktikan tidak adanya melawan hak berdasarkan pada fakta lain selebihnya, harus pula ditolak. Dan cara-cara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan hukum tidak sesuai fakta persidangan sudah waktunya harus ditinggalkan, karena praktek penegakan hukum semacam ini, hanya akan menyusahkan para pencari keadilan, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu dalam perkara *a quo* ada sengketa kepemilikan antara Terdakwa selaku pembeli dari Saksi H. Mohamad Rais Qodim Bin Qodim yang merasa berhak menjual berdasarkan surat kuasa menjual dari Sadmi Rais dan Rachman yang merasa berhak memiliki tanah berdasarkan buku C Desa, sedangkan Saksi Saurip Kadi merasa memiliki tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas namanya sendiri. Dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada sengketa kepemilikan yang berada dalam domain hukum perdata yang penyelesaiannya harus melalui Pengadilan Perdata;

Bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa menguasai tanah sengketa atas dasar jual beli antara Para Terdakwa dengan Rais Qodim yang menjual tanah tersebut atas kuasa menjual harta peninggalan tertanggal 18 Juni 2008 atas Kohir No. 1886 Persil 43 SI luas 6.750 M² tertulis nama Sadmi dan Kohir 1890 Persil 43 SI luas 3.350 M² tertulis nama Rais serta Kohir 1885 Persil 43 SII luas 6.750 M² tertulis nama Rahmah. Sedangkan Saksi Pelapor telah memiliki tanah sengketa dengan memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1185 yang dikeluarkan BPN, akan tetapi dari keterangan di persidangan, bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut juga dari orang yang sama yaitu Sadmi, Sartoni, Marfu, Rahmah, Raif, Sartoni, Ratimah, Tabean dan Taswi;

Bahwa dengan demikian ada kerancuan atas jual beli tanah sengketa antara Terdakwa sebagai pembeli dengan Saksi Korban yang juga membeli tanah dengan orang yang sama. Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah dalam pertimbangannya, namun antara Terdakwa dan Saksi Pelapor terjadi sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan dalam ranah peradilan perdata. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dan putusannya harus tetap dipertahankan;

Bahwa selain itu, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 599 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan terhadap Para Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **DESNAYETI M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,
LL.M.

ttd./DESNAYETI M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 599 K/PID/2013